



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Rus Arifin Bin Roslani
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kabongan Rt. 02 Rw. 05, Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023

Terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023

Terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan PDM-34/PMALA/Eoh.2/0523;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Audit Hasil Pemeriksaan Atas Operasional Kios Bodeh Cab. Pemalang yang dikeluarkan Oleh CV. Panen Sari Dana
 - 1 (satu) Buah Buku Besar Warna Merah
 - 1 (satu) Bundel Kartu Pembayaran Dan Jadwal Angsuran (fiktif) CV. Panen Sari Dana
 - Dikembalikan kepada CV. Panen Sari Dana melalui saksi Didik Supriyanto
4. Menetapkan agar terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sejak tahun 2014 telah bekerja di FIF Finance Cabang Pemalang yang bertugas di Kantor Unit FIF Bodeh sebagai Kepala Kantor Unit FIF Finance Bodeh yang mempunyai tugas sebagai pemberi wewenang bisa tidaknya pengajuan konsumen di Kantor Unit FIF Bodeh dan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sebagai Kelapa Kantor Unit FIF Bodeh bertanggung jawab penuh atas operasional di Kios tersebut, Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani memberi wewenang berdasarkan pengajuan, terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani melihat grade yaitu :

1. Medium yaitu RO (Repeat Order) / keterlambatan angsuran maksimal 30 hari, namun pengajuan peminjaman paling sedikit yaitu 50% harga unit pengajuan;
2. Good yaitu RO (Repeat Order) / keterlambatan angsuran maksimal 7 hari, namun pengajuan peminjaman bisa sampai 70% harga unit pengajuan;
3. Platium yaitu tidak boleh terlambat angsuran dan bisa mengajukan pinjaman 75% harga unit pengajuan.

Bahwa dalam menunjang pemberian pinjaman kepada konsumen Kantor Unit FIF Bodeh bekerja sama atau bermitra dengan CV. Panen Sari Dana sebagai pendukung pendanaan untuk konsumen yang menjaminkan BPKB di Kantor Unit FIF Bodeh, yaitu dimana CV. Panen Sari Dana itu sebagai mitra pembayaran .

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. FIF Cabang Pemalang memiliki Kantor Unit FIF Bodeh yang merupakan satu kesatuan dari marketing (penjualan jaminan / agunan BPKP) konsumen kantor FIF Finance Unit Bodeh dan CV. Panen Sari Dana sebagai pendukung pendanaan untuk konsumen yang menjaminkan BPKB di Kantor Unit FIF Bodeh.

Bahwa proses / cara dan syarat-syarat yang ingin mengajukan pinjaman di Kantor Unit FIF Bodeh yaitu :

1. Nasabah mengajukan pinjaman dengan mengisi administrasi berupa Kartu Keluarga (KK), KTP, STNK dan BPKB;
2. Mengisi pengajuan besaran pinjaman, lama tenor angsuran dan berapa angsuran yang akan diangsur setiap bulan;
3. Mengecek unit, nasabah menghadirkan unit di Kantor Unit FIF Bodeh;
4. Setelah semua proses dilengkapi kemudian Kantor Unit FIF Bodeh memproses entry dan mengajukan FIF Cabang Pemalang, setelah diterima di FIF Cabang Pemalang kemudian FIF Cabang Pemalang mengajukan ke CV. Panen Sari Dana;
5. Apabila pengajuan diterima CV. Panen Sari Dana, kemudian CV. Panen Sari Dana memberikan pinjaman dana diberikan kepada FIF Unit Bodeh;
6. Setelah dana pinjaman cair kemudian dana tersebut diberikan kepada nasabah pengajuan pinjaman.

Bahwa setelah dana tersebut cair dari CV. Panen Sari Dana dan telah diserahkan kepada nasabah/konsumen Kantor Unit FIF Bodeh, kemudian dalam waktu sesegera mungkin Kantor Unit FIF Bodeh mengembalikan dana tersebut kepada CV. Panen Sari Dana yang mana nantinya hubungan nasabah tersebut hanya kepada Kantor Unit FIF Bodeh dengan cara melakukan angsuran cicilan kepada Kantor Unit FIF Bodeh;

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani telah mengajukan tahap pertama data konsumen yang mau pinjam ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana yaitu :

1. atas nama Yuniwati melakukan pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp. 13.027.500,- (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-4853-QM;
2. atas nama Heru Wardoyo melakukan pinjaman pada tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna choreme No.Pol. G-5197-EI BPKP atas nama Mita Indriyani;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. atas nama Turiyah melakukan pinjaman pada tanggal 28 Nopember 2021 senilai Rp. 16.102.500,- (enam belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda All New CBR 150 No.Pol. G-6392-SI BPKP atas nama Ferly Ariska;
4. atas nama Casini melakukan pinjaman pada tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 11.052.500,- (sebelas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-6957-OM BPKP atas nama Casini;
5. atas nama Kartuti melakukan pinjaman pada tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 10.002.500,- (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. G-5747-DI BPKP atas nama Sri Mulyani;
6. atas nama Wartini melakukan pinjaman pada tanggal 09 Februari 2021 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol. G-6458-JI BPKP atas nama Srianah;
7. atas nama Hamim Suyitno melakukan pinjaman pada tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol. G-4448-LI BPKP atas nama Turipah;
8. atas nama Dewi Ruci A melakukan pinjaman pada tanggal 30 Mei 2021 senilai Rp. 12.117.500,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vararo No.Pol. G-2286-M BPKP;
9. atas nama Nur Rohman melakukan pinjaman pada tanggal 25 Februari 2021 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vario No.Pol. G-6500--NM;
10. atas nama Sri Murti melakukan pinjaman pada tanggal 03 Juli 2021 senilai Rp. 12.002.500,- (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Scoopy No.Pol. G-4302-QDB BPKP atas nama Sri Murti;
11. atas nama Novi Ika F melakukan pinjaman pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 11.077.500,- (sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Genio No.Pol. G-5376-PD BPKP atas nama Novi Ika F;
12. atas nama Siswo melakukan pinjaman pada tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda CBR BR 150 No.Pol. G-2959-BI BPKP atas nama Sri Anah;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani kemudian mencairkan dana untuk para konsumen tersebut dengan cara terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani membawa data-data pengajuan konsumen ke bagian administrasi CV. Panen Sari Raya untuk memberikan dana konsumen pengajuan pinjaman, dan oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani dana/uang pinjaman tersebut telah diserahkan kepada masing-masing nasabah yang bersangkutan, dan nasabah-nasabah tersebut diatas telah melunasi pinjamannya.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira sekira jam 14.00 Wib terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan data konsumen yang mau pinjam uang ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu dengan cara mengajukan nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjaman tersebut dan kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan permohonan kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu nasabah atas nama Yuniwati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan satu buah BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-QM, karena nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pinjaman dan melakukan pelunasan, maka otomatis data nasabah yang bersangkutan ada di CV. Panen Sari Dana, namun datanya oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tidak dimasukkan lagi ke Sistem FIF Finance unit Kios Bodeh.

Bahwa selanjutnya pihak CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti selaku admin CV. Panen Sari Dana mencairkan permohonan atas nama Yuniwati yang diajukan oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani, kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani guna diberikan kepada nasabah yang bersangkutan, namun uang/dana yang telah dicairkan tersebut oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tidak diberikan kepada nasabah yang bersangkutan akan tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sendiri.

Bahwa setelah itu kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan data konsumen yang mau pinjam uang ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana lagi, yaitu nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut dan selanjutnya terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan permohonan kembali kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu :

a.pada tanggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Heru Wardoyo mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

b.pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Turiyah mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

c.pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Casini mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

d.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Kartuti mengajukan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

e.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Warniti mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

f.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Hamim Suyitno mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

g.pada tanggal 20 Januari 2022 atas nama nasabah Dewi Rucia A mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

h.pada tanggal 21 Januari 2022 atas nama nasabah Nur Rohman mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

i.pada tanggal 22 Januari 2022 atas nama nasabah Sri Murti mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

j.pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Novi Ika F mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

k.pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Siswo mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa untuk jaminan yang diajukan atas nama-nama nasabah tersebut diatas yang diajukan kembali / repeat order dilakukan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tanpa seijin perusahaan PT. FIF Cabang Pemalang atau FIF Unit Beodeh maupun tanpa seijin nasabah tersebut dengan jaminannya masih sama seperti jaminan pada pinjaman tahap pertama diatas, yaitu semuanya dengan jaminan BPKB Sepeda Motor dan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani juga tidak memasukkan lagi data-data nasabah tersebut ke Sistem FIF Finance unit Kios Bodeh.

Bahwa pada saat terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan pinjaman kembali / repeat order, terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengatakan kepada saksi Gina Triwihendarti selaku Admin CV. Panen Sari Dana yaitu Perpanjangan Pinjaman, atas perkataan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tersebut admin CV. Panen Sari Dana percaya karena terdakwa

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Rus Arifin Bin Roslani selaku Kepala Kantor Unit FIF Bodeh yang bertugas memberikan keputusan pada Kantor Unit FIF Bodeh dan pihak CV. Panen Sari Dana tahunya bahwa nasabah tersebut memperpanjang pinjamannya dan menggunakan jaminan yang sama seperti pinjaman sebelumnya, lalu saksi Gina Triwihendarti menanyakan kepada terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani untuk menyiapkan data-data nasabah tersebut, dan kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani memberikan data yang sudah terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani dapatkan dari system computer dan diberikan kepada saksi Gina Triwihendarti, selanjutnya saksi Gina Triwihendarti melaporkan data nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman kembali / repeat order tersebut kepada CV. Panen Sari Dana dan beberapa saat kemudian uang langsung dicairkan dari CV. Panen Sari Dana dan diberikan kepada terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani, namun terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tidak melakukan entry data para nasabah tersebut ke sistem FIF Finance Unit Bodeh.

Bahwa setelah uang untuk perpanjangan pinjaman itu diterima oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani, uang tersebut tidak diserahkan kepada para masing-masing nasabah, akan tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sejak tahun 2014 telah bekerja di FIF Finance Cabang Pemalang yang bertugas di Kantor Unit FIF

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodeh sebagai Kepala Kantor Unit FIF Finance Bodeh yang mempunyai tugas sebagai pemberi wewenang bisa tidaknya pengajuan konsumen di Kantor Unit FIF Bodeh dan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sebagai Kelapa Kantor Unit FIF Bodeh bertanggung jawab penuh atas operasional di Kios tersebut, Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani memberi wewenang berdasarkan pengajuan, terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani melihat grade yaitu :

1. Medium yaitu RO (Repeat Order) / keterlambatan angsuran maksimal 30 hari, namun pengajuan peminjaman paling sedikit yaitu 50% harga unit pengajuan;
2. Good yaitu RO (Repeat Order) / keterlambatan angsuran maksimal 7 hari, namun pengajuan peminjaman bisa sampai 70% harga unit pengajuan;
3. Platinum yaitu tidak boleh terlambat angsuran dan bisa mengajukan pinjaman 75% harga unit pengajuan.

Bahwa dalam menunjang pemberian pinjaman kepada konsumen Kantor Unit FIF Bodeh bekerja sama atau bermitra dengan CV. Panen Sari Dana sebagai pendukung pendanaan untuk konsumen yang menjaminkan BPKB di Kantor Unit FIF Bodeh, yaitu dimana CV. Panen Sari Dana itu sebagai mitra pembayaran .

Bahwa PT. FIF Cabang Pemalang memiliki Kantor Unit FIF Bodeh yang merupakan satu kesatuan dari marketing (penjualan jaminan / agunan BPKP) konsumen kantor FIF Finance Unit Bodeh dan CV. Panen Sari Dana sebagai pendukung pendanaan untuk konsumen yang menjaminkan BPKB di Kantor Unit FIF Bodeh.

Bahwa proses / cara dan syarat-syarat yang ingin mengajukan pinjaman di Kantor Unit FIF Bodeh yaitu :

1. Nasabah mengajukan pinjaman dengan mengisi administrasi berupa Kartu Keluarga (KK), KTP, STNK dan BPKB;
2. Mengisi pengajuan besaran pinjaman, lama tenor angsuran dan berapa angsuran yang akan diangsur setiap bulan;
3. Mengecek unit, nasabah menghadirkan unit di Kantor Unit FIF Bodeh;
4. Setelah semua proses dilengkapi kemudian Kantor Unit FIF Bodeh memproses entry dan mengajukan FIF Cabang Pemalang, setelah diterima di FIF Cabang Pemalang kemudian FIF Cabang Pemalang mengajukan ke CV. Panen Sari Dana;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Apabila pengajuan diterima CV. Panen Sari Dana, kemudian CV. Panen Sari Dana memberikan pinjaman dana diberikan kepada FIF Unit Bodeh;

6. Setelah dana pinjaman cair kemudian dana tersebut diberikan kepada nasabah pengajuan pinjaman.

Bahwa setelah dana tersebut cair dari CV. Panen Sari Dana dan telah diserahkan kepada nasabah/konsumen Kantor Unit FIF Bodeh, kemudian dalam waktu sesegera mungkin Kantor Unit FIF Bodeh mengembalikan dana tersebut kepada CV. Panen Sari Dana yang mana nantinya hubungan nasabah tersebut hanya kepada Kantor Unit FIF Bodeh dengan cara melakukan angsuran cicilan kepada Kantor Unit FIF Bodeh;

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani telah mengajukan tahap pertama data konsumen yang mau pinjam ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana yaitu :

1. atas nama Yuniwati melakukan pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp. 13.027.500,- (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-4853-QM;
2. atas nama Heru Wardoyo melakukan pinjaman pada tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna choreme No.Pol. G-5197-EI BPKP atas nama Mita Indriyani;
3. atas nama Turiyah melakukan pinjaman pada tanggal 28 Nopember 2021 senilai Rp. 16.102.500,- (enam belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda All New CBR 150 No.Pol. G-6392-SI BPKP atas nama Ferly Ariska;
4. atas nama Casini melakukan pinjaman pada tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 11.052.500,- (sebelas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-6957-OM BPKP atas nama Casini;
5. atas nama Kartuti melakukan pinjaman pada tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 10.002.500,- (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. G-5747-DI BPKP atas nama Sri Mulyani;
6. atas nama Wartini melakukan pinjaman pada tanggal 09 Februari 2021 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol. G-6458-JI BPKP atas nama Srianah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. atas nama Hamim Suyitno melakukan pinjaman pada tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol. G-4448-LI BPKP atas nama Turipah;

8. atas nama Dewi Ruci A melakukan pinjaman pada tanggal 30 Mei 2021 senilai Rp. 12.117.500,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vararo No.Pol. G-2286-M BPKP;

9. atas nama Nur Rohman melakukan pinjaman pada tanggal 25 Februari 2021 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vario No.Pol. G-6500--NM;

10. atas nama Sri Murti melakukan pinjaman pada tanggal 03 Juli 2021 senilai Rp. 12.002.500,- (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Scoopy No.Pol. G-4302-QDB BPKP atas nama Sri Murti;

11. atas nama Novi Ika F melakukan pinjaman pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 11.077.500,- (sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Genio No.Pol. G-5376-PD BPKP atas nama Novi Ika F;

12. atas nama Siswo melakukan pinjaman pada tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda CBR BR 150 No.Pol. G-2959-BI BPKP atas nama Sri Anah;

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani kemudian mencairkan dana untuk para konsumen tersebut dengan cara terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani membawa data-data pengajuan konsumen ke bagian administrasi CV. Panen Sari Raya untuk memberikan dana konsumen pengajuan pinjaman, dan oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani dana/uang pinjman tersebut telah diserahkan kepada masing-masing nasabah yang bersangkutan, dan nasabah-nasabah tersebut diatas telah melunasi pinjamannya.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira sekira jam 14.00 Wib terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan data konsumen yang mau pinjam uang ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu dengan cara mengajukan nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjman tersebut dan kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan permohonan kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu nasabah atas

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yuniwati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan satu buah BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-QM, karena nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pinjaman dan melakukan pelunasan, maka otomatis data nasabah yang bersangkutan ada di CV. Panen Sari Dana, namun datanya oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tidak dimasukkan lagi ke Sistem FIF Finance unit Kios Bodeh.

Bahwa selanjutnya pihak CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti selaku admin CV. Panen Sari Dana mencairkan permohonan atas nama Yuniwati yang diajukan oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani, kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani guna diberikan kepada nasabah yang bersangkutan, namun uang/dana yang telah dicairkan tersebut oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tidak diberikan kepada nasabah yang bersangkutan akan tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sendiri.

Bahwa setelah itu kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan data konsumen yang mau pinjam uang ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana lagi, yaitu nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track recordÂ bagus dalam angsurannya, kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjman tersebut dan selanjutnya terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan permohonan kembali kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu :

- a.pada tanggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Heru Wardoyo mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- b.pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Turiyah mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c.pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Casini mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Kartuti mengajukan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- e.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Warniti mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- f.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Hamim Suyitno mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- g.pada tanggal 20 Januari 2022 atas nama nasabah Dewi Rucia A mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.pada tanggal 21 Januari 2022 atas nama nasabah Nur Rohman mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

i.pada tanggal 22 Januari 2022 atas nama nasabah Sri Murti mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

j.pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Novi Ika F mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

k.pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Siswo mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa untuk jaminan yang diajukan atas nama-nama nasabah tersebut diatas yang diajukan kembali / repeat order dilakukan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tanpa seijin perusahaan PT. FIF Cabang Pematang atau FIF Unit Beodeh maupun tanpa seijin nasabah tersebut dengan jaminannya masih sama seperti jaminan pada pinjaman tahap pertama diatas, yaitu semuanya dengan jaminan BPKB Sepeda Motor dan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani juga tidak memasukkan lagi data-data nasabah tersebut ke Sistem FIF Finance unit Kios Bodeh.

Bahwa pada saat terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan pinjaman kembali / repeat order, terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengatakan kepada saksi Gina Triwihendarti selaku Admin CV. Panen Sari Dana yaitu Perpanjangan Pinjaman, atas perkataan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tersebut admin CV. Panen Sari Dana percaya karena terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani selaku Kepala Kantor Unit FIF Bodeh yang bertugas memberikan keputusan pada Kantor Unit FIF Bodeh dan pihak CV. Panen Sari Dana tahunya bahwa nasabah tersebut memperpanjang pinjamannya dan menggunakan jaminan yang sama seperti pinjaman sebelumnya, lalu saksi Gina Triwihendarti menanyakan kepada terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani untuk menyiapkan data-data nasabah tersebut, dan kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani memberikan data yang sudah terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani dapatkan dari system computer dan diberikan kepada saksi Gina Triwihendarti, selanjutnya saksi Gina Triwihendarti melaporkan data nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman kembali / repeat order tersebut kepada CV. Panen Sari Dana dan beberapa saat kemudian uang langsung dicairkan dari CV. Panen Sari Dana dan diberikan kepada terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani, namun terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tidak melakukan entry data para nasabah tersebut ke sistem FIF Finance Unit Bodeh.

Bahwa setelah uang untuk perpanjang pinjaman itu diterima oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani, uang tersebut tidak diserahkan kepada

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para masing-masing nasabah, akan tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidak dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sejak tahun 2014 telah bekerja di FIF Finance Cabang Pemalang yang bertugas di Kantor Unit FIF Bodeh sebagai Kepala Kantor Unit FIF Finance Bodeh yang mempunyai tugas sebagai pemberi wewenang bisa tidaknya pengajuan konsumen di Kantor Unit FIF Bodeh dan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sebagai Kelapa Kantor Unit FIF Bodeh bertanggung jawab penuh atas operasional di Kios tersebut, Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani memberi wewenang berdasarkan pengajuan, terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani melihat grade yaitu :

1. Medium yaitu RO (Repeat Order) / keterlambatan angsuran maksimal 30 hari, namun pengajuan peminjaman paling sedikit yaitu 50% harga unit pengajuan;
2. Good yaitu RO (Repeat Order) / keterlambatan angsuran maksimal 7 hari, namun pengajuan peminjaman bisa sampai 70% harga unit pengajuan;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



3. Platium yaitu tidak boleh terlambat angsuran dan bisa mengajukan pinjaman 75% harga unit pengajuan.

Bahwa dalam menunjang pemberian pinjaman kepada konsumen Kantor Unit FIF Bodeh bekerja sama atau bermitra dengan CV. Panen Sari Dana sebagai pendukung pendanaan untuk konsumen yang menjaminkan BPKB di Kantor Unit FIF Bodeh, yaitu dimana CV. Panen Sari Dana itu sebagai mitra pembayaran.

Bahwa PT. FIF Cabang Pemalang memiliki Kantor Unit FIF Bodeh yang merupakan satu kesatuan dari marketing (penjualan jaminan / agunan BPKP) konsumen kantor FIF Finance Unit Bodeh dan CV. Panen Sari Dana sebagai pendukung pendanaan untuk konsumen yang menjaminkan BPKB di Kantor Unit FIF Bodeh.

Bahwa proses / cara dan syarat-syarat yang ingin mengajukan pinjaman di Kantor Unit FIF Bodeh yaitu :

1. Nasabah mengajukan pinjaman dengan mengisi administrasi berupa Kartu Keluarga (KK), KTP, STNK dan BPKB;
2. Mengisi pengajuan besaran pinjaman, lama tenor angsuran dan berapa angsuran yang akan diangsur setiap bulan;
3. Mengecek unit, nasabah menghadirkan unit di Kantor Unit FIF Bodeh;
4. Setelah semua proses dilengkapi kemudian Kantor Unit FIF Bodeh memproses entry dan mengajukan FIF Cabang Pemalang, setelah diterima di FIF Cabang Pemalang kemudian FIF Cabang Pemalang mengajukan ke CV. Panen Sari Dana;
5. Apabila pengajuan diterima CV. Panen Sari Dana, kemudian CV. Panen Sari Dana memberikan pinjaman dana diberikan kepada FIF Unit Bodeh;
6. Setelah dana pinjaman cair kemudian dana tersebut diberikan kepada nasabah pengajuan pinjaman.

Bahwa setelah dana tersebut cair dari CV. Panen Sari Dana dan telah diserahkan kepada nasabah/konsumen Kantor Unit FIF Bodeh, kemudian dalam waktu sesegera mungkin Kantor Unit FIF Bodeh mengembalikan dana tersebut kepada CV. Panen Sari Dana yang mana nantinya hubungan nasabah tersebut hanya kepada Kantor Unit FIF Bodeh dengan cara melakukan angsuran cicilan kepada Kantor Unit FIF Bodeh;

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani telah mengajukan tahap pertama data konsumen yang mau pinjam ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. atas nama Yuniwati melakukan pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp. 13.027.500,- (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-4853-QM;
2. atas nama Heru Wardoyo melakukan pinjaman pada tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna choreme No.Pol. G-5197-EI BPKP atas nama Mita Indriyani;
3. atas nama Turiyah melakukan pinjaman pada tanggal 28 Nopember 2021 senilai Rp. 16.102.500,- (enam belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda All New CBR 150 No.Pol. G-6392-SI BPKP atas nama Ferly Ariska;
4. atas nama Casini melakukan pinjaman pada tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 11.052.500,- (sebelas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-6957-OM BPKP atas nama Casini;
5. atas nama Kartuti melakukan pinjaman pada tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 10.002.500,- (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. G-5747-DI BPKP atas nama Sri Mulyani;
6. atas nama Wartini melakukan pinjaman pada tanggal 09 Februari 2021 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol. G-6458-JI BPKP atas nama Srianah;
7. atas nama Hamim Suyitno melakukan pinjaman pada tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol. G-4448-LI BPKP atas nama Turipah;
8. atas nama Dewi Ruci A melakukan pinjaman pada tanggal 30 Mei 2021 senilai Rp. 12.117.500,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vararo No.Pol. G-2286-M BPKP;
9. atas nama Nur Rohman melakukan pinjaman pada tanggal 25 Februari 2021 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vario No.Pol. G-6500--NM;
10. atas nama Sri Murti melakukan pinjaman pada tanggal 03 Juli 2021 senilai Rp. 12.002.500,- (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Scoopy No.Pol. G-4302-QDB BPKP atas nama Sri Murti;
11. atas nama Novi Ika F melakukan pinjaman pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 11.077.500,- (sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Genio No.Pol. G-5376-PD BPKP atas nama Novi Ika F;

12. atas nama Siswo melakukan pinjaman pada tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda CBR BR 150 No.Pol. G-2959-BI BPKP atas nama Sri Anah;

Bahwa terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani kemudian mencairkan dana untuk para konsumen tersebut dengan cara terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani membawa data-data pengajuan konsumen ke bagian administrasi CV. Panen Sari Raya untuk memberikan dana konsumen pengajuan pinjaman, dan oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani dana/uang pinjman tersebut telah diserahkan kepada masing-masing nasabah yang bersangkutan, dan nasabah-nasabah tersebut diatas telah melunasi pinjamannya.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira sekira jam 14.00 Wib terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan data konsumen yang mau pinjam uang ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu dengan cara mengajukan nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjman tersebut dan kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan permohonan kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu nasabah atas nama Yuniwati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan satu buah BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-QM, karena nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pinjaman dan melakukan pelunasan, maka otomatis data nasabah yang bersangkutan ada di CV. Panen Sari Dana, namun datanya oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tidak dimasukan lagi ke Sistem FIF Finance unit Kios Bodeh.

Bahwa selanjutnya pihak CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti selaku admin CV. Panen Sari Dana mencairkan permohonan atas nama Yuniwati yang diajukan oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani, kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani guna diberikan kepada nasabah yang bersangkutan, namun uang/dana yang telah dicairkan tersebut oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tidak diberikan kepada nasabah yang bersangkutan akan tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sendiri.

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Bahwa setelah itu kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan data konsumen yang mau pinjam uang ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana lagi, yaitu nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjaman tersebut dan selanjutnya terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan permohonan kembali kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu :

- a.pada tanggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Heru Wardoyo mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- b.pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Turiyah mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c.pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Casini mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Kartuti mengajukan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- e.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Warniti mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- f.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Hamim Suyitno mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- g.pada tanggal 20 Januari 2022 atas nama nasabah Dewi Rucia A mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- h.pada tanggal 21 Januari 2022 atas nama nasabah Nur Rohman mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- i.pada tanggal 22 Januari 2022 atas nama nasabah Sri Murti mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- j.pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Novi Ika F mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- k.pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Siswo mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa untuk jaminan yang diajukan atas nama-nama nasabah tersebut diatas yang diajukan kembali / repeat order dilakukan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tanpa seijin perusahaan PT. FIF Cabang Pemalang atau FIF Unit Beodeh maupun tanpa seijin nasabah tersebut dengan jaminannya masih sama seperti jaminan pada pinjaman tahap pertama diatas, yaitu semuanya dengan jaminan BPKB Sepeda Motor dan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani juga



tidak memasukan lagi data-data nasabah tersebut ke Sistem FIF Finance unit Kios Bodeh.

Bahwa pada saat terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengajukan pinjaman kembali / repeat order, terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani mengatakan kepada saksi Gina Triwihendarti selaku Admin CV. Panen Sari Dana yaitu Perpanjangan Pinjaman¹, atas perkataan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tersebut admin CV. Panen Sari Dana percaya karena terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani selaku Kepala Kantor Unit FIF Bodeh yang bertugas memberikan keputusan pada Kantor Unit FIF Bodeh dan pihak CV. Panen Sari Dana tahunya bahwa nasabah tersebut memperpanjang pinjamannya dan menggunakan jaminan yang sama seperti pinjaman sebelumnya, lalu saksi Gina Triwihendarti menanyakan kepada terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani untuk menyiapkan data-data nasabah tersebut, dan kemudian terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani memberikan data yang sudah terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani dapatkan dari system computer dan diberikan kepada saksi Gina Triwihendarti, selanjutnya saksi Gina Triwihendarti melaporkan data nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman kembali / repeat order tersebut kepada CV. Panen Sari Dana dan beberapa saat kemudian uang langsung dicairkan dari CV. Panen Sari Dana dan diberikan kepada terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani, namun terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tidak melakukan entry data para nasabah tersebut ke sistem FIF Finance Unit Bodeh.

Bahwa setelah uang untuk perpanjang pinjaman itu diterima oleh terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani, uang tersebut tidak diserahkan kepada para masing-masing nasabah, akan tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. DIDIK SUPRIYANTO Bin (Alm) PARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. FIF Cabang Pematang Jaya sebagai Kepala Unit / Unit Head pada PT. FIF Kios Bodeh dan saksi saksi bekerja di CV. Panen Sari Dana sebagai Kepala Oprasional CV. Panen Sari Dan;
- Bahwa PT. FIF adalah bekerja dalam hal pemberian pinjaman uang kepada nasabahnya dengan jaminan BPKB sepeda motor;
- Bahwa CV. Panen Sari Dana sebagai mitra PT. FIF sebagai pemberi dana talangan kepada PT. FIF jika ada nasabah yang mau pinjam uang kepada PT. FIF;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Unit / Unit Head pada PT. FIF Kios Bodeh, mempunyai kewenangan untuk menentukan nasabah yang mau pinjam di FIF itu dapat kabulkan atau tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Unit PT. FIF Kios Bodeh mempunyai tanggung jawab penuh atas operasionak di Kios FIF Unit Bodeh;
- Bahwa nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman uang kepada PT. FIF Unit Bodeh, nasabah haris melengkapi sayarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. FIF dan menjaminkan barangnya, kemudian PT. FIF Kios Bodeh mengajukan dana kepada Cv. Panen Sari Dana dengan PT. FI FIF Kios Bodeh menyerahkan data nasabah berikut syarat-syarat (dokumen(dokumen-dokumen) kepada CV. Panen Sari Dana;
- Bahwa oleh terdakwa data-data nasabahnya sebelumnya dimasukan ke dalam sistem komputer milik PT. FIF Unit Bodeh;
- Bahwa setelah itu CV. Panen Sari Dana melakukan proses pencairan dana yang diajukan PT.yang diajukan PT. FIF Unit Bodeh untuk nasabahnya, kemudian setelah dana cari selanjutntya dana tersebut diserahkan kepada nasabah PT. FIF Kios Bodeh;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selang waktu 2 s/d 3 hari, pihak PT. FIF Kios Bodeh mengembalikan dana (dana talangan) tersebut kepada CV. Panen Sari Dana;
- Bahwa selanjutnya nasabah yang pinjam itu membayar cicilannya kepada PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa di kantor PT. FIF Kios Bodeh ada petugas (karyawan) CV. Panen Sari Dana yang bertugas sebagai administrasi CV. Panen Sari Dana di kantor tersebut guna mempercepat proses pencairan yang diajukan oleh PT. FIF Unit Kios Bodeh yaitu saksi Gina Tr yaitu saksi Gina Triwihendarti;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib atau bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh, terdakwa selaku Kepala Unit PT. FIF Kios Bodeh berkata kepada saksi Gina Triwihendarti, bahwa "mau memperpanjang pinjaman" yaitu atas nama nasabah nama nasabah Yuniwati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan satu buah BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-QM;
- Bahwa RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, maka CV. Panen Sari Dana menyetujui untuk dilakukan perpanjangan pinjaman;
- Bahwa karena terdakwa selaku Kepala Unit PT. FIF Kios Bodeh maka saksi Gina Triwihendarti percaya dan meminta terdakwa untuk mempersiapkan data-data nasabah yang mau perpanjang itu dan terdakwa memberikan data-data nasabah yang terdakwa dapat dari pinjaman nasabah yang lama yang ada di komputer PT. FIF unit Kios Bodeh;
- Bahwa kemudian oleh saksi Gina Triwihendarti melaporkan kepada saksi tentang perpanjangan pinjaman tersebut, kemudian CV. Panen Sari Dana mencairkan dana yang diajukan terdakwa tersebut dan dana tersebut oleh saksi Gina Triwihendarti diserahkan kepada terdakwa guna diserahkan kepada nasabahnya;
- Bahwa terdakwa dengan seolah-olah nasabah melakukan RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah mempunyai track record bagus dalam angsurannya, kemudian terdakwa mengajukan lagi perpanjangan pinjaman yaitu :
 - a.pada tanggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Heru Wardoyo mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - b.pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Turiyah mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c.pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Casini mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Kartuti mengajukan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- e.pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Warniti mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- f. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Hamim Suyitno mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- g.pada tanggal 20 Januari 2022 atas nama nasabah Dewi Rucia A mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- h.pada tanggal 21 Januari 2022 atas nama nasabah Nur Rohman mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- i. pada tanggal 22 Januari 2022 atas nama nasabah Sri Murti mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- j. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Novi Ika F mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- k.pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Siswo mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah akhir bulan saksi dan pihak CV. Panen Sari Dana melakukan pengecekan atas pinjaman yang diajukan terdakwa tersebut, namun dalam sistem komputer nasabah-nasabah yang mengajukan perpanjangan pinjaman ke PT. FIF Unit Kios Bodeh tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab dengan alasan belum diinput ke komputer milik PT. FIF unit Kios Bodeh;
- Bahwa pihak saksi dan pihak CV. Panen Sari Dana meminta terdakwa untuk menginput dana nasabahnya yang melakukan perpanjangan pinjaman dana tersebut ke komputer PT. FIF Unit kios Bodeh, namun terdakwa tidak memasukkan data nasabah yang melakukan perpanjangan pinjaman tersebut ke komputer milik PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa akhirnya terdakwa mengakui kalau 12 nasabah yang melakukan perpanjangan pinjaman itu terdakwa lakukan dengan tidak minta ijin kepada nasabahnya dan tanpa ijin pimpinan terdakwa, dan uang yang telah terdakwa terima dari CV. Panen Sari Dana tersebut tidak terdakwa berikan kepada nasabah yang melakukan perpanjangan pinjaman tersebut dan uangnya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah digunakan terdakwa tersebut, namun terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai sekarang terdakwa belum pernah mengembalikan dana tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 12 nasabah yang diajukan perpanjangan pinjaman dana oleh terdakwa tersebut, pinjaman pertamanya telah lunas dengan cara membayar secara mencicil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. ACHMAD ILHAM Bin (Alm) H. SUDDIND dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi bekerja selaku menjabat sebagai Marketing Head di Pekalongan (area Jateng 2 termasuk PT. FIF Cabang Pemalang);
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Unit Kios Bodeh mempunyai tanggung jawab penuh atas operasional PT. FIF di Kios Bodeh;
- Bahwa CV. Panen Sari Dana sebagai mitra PT. FIF sebagai pemberi dana talangan kepada PT. FIF jika ada nasabah yang mau pinjam uang kepada PT. FIF unit Kios Bodeh dengan jaminan BPKB sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi diberitahu oleh saksi DIDIK SUPRIYANTO (pihak owner CV. Panen Sari Dana), kalau terdakwa telah melakukan pengajuan perpanjangan pinjaman dana atas

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



nama-nama nasabah, namun uangnya dipakai / digunakan oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi memanggil terdakwa dan bertanya kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa telah melakukan penipuan data nasabah .sebanyak 12 nasabah kepada CV. Panen Sari Dana dengan cara seolah-olah nasabah-nasabah tersebut melakukan perpanjangan pinjaman dana, namun tanpa seijin nasabah-nasabah tersebut terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman atas nama-nama nasabah tersebut dan setelah cair uangnya digunakan terdakwa sendiri serta terdakwa tidak menginput dana nama-nama nasabah yang melakukan perpanjangan pinjaman dana di dalam komputer milik PT. FIF Unit Kios Bodeh;
 - Bahwa kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang milik CV. Panen Sari Dana yang telah terdakwa gunakan tersebut;
 - Bahwa terdakwa awalnya bersedia untuk mengembalikan uang milik CV. Panen Sari Dana tersebut dan terdakwa oleh orang tuanya dan mertuanya telah diberi uang untuk mengembali uang milik CV. Panen Sari Dana tersebut, namun terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada CV. Panen Sari Dana;
 - Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan atau memcicil kepada CV. Panen Sari Dana;
 - Bahwa 12 nasabah yang diajukan perpanjangan pinjaman dana oleh terdakwa tersebut, pinjaman pertamanya telah membayar secara mencicil dan telah lunas;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. ADE SETIANANDA Bin SARIHIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa saksi bekerja selaku Marketing PT. FIF Cabang Pematang Jaya di Kios FIF Bodeh Pematang Jaya, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penjual ab dana tunai dengan jaminan BPKB;
- Bahwa CV. Panen Sari Dana sebagai mitra PT. FIF sebagai pemberi dana talangan kepada PT. FIF jika ada nasabah yang mau pinjam uang kepada PT. FIF unit Kios Bodeh dengan jaminan BPKB sepeda motor;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Unit Kios Bodeh mempunyai tanggung jawab penuh atas operasional PT. FIF di Kios Bodeh.
- Bahwa terdakwa yang menentukan nasabah yang akan pinjaman dana kepada PT. FIF Unit Kios Bodeh apakah nasabah itu dapat diberi pinjaman atau tidak dapat diberikan pinjaman;
- Bahwa setiap nasabah yang akan pinjam dana kepada PT. FIF Unit Kios Bodeh harus melampirkan data diantaranya foto copy KTP, KK, mengisi formulir pinjaman, BPKB sepeda motor asli dan menghadirkan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan di rumah nasabah tersebut apakah layak diberikan pinjaman atau tidak dan hasil laporannya disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian nasabah yang lolos dan berhak menerima pinjaman dari PT. FIF Unit Kios Bodeh tersebut, datanya oleh terdakwa diserahkan kepada CV.Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti guna diteruskan kepada pimpinan CV. Panen Sari Dana untuk dilakukan persetujuan, dan setelah disetujui kemudian CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti menyerahkan uang pinjamannya kepada terdakwa guna diserahkan kepada nasabah, dan kemudian terdakwa memasukan menginput data nasabah tersebut di komputer milik PT. FIF unit Kios Bodeh, dan nasabah membayar secara mecicil sesuai lamanya cicilan;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 terdakwa telah melakukan pengajuan pinjaman fiktif sebanyak 12 nasabah yaitu dengan cara mengajukan

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpanjangan pinjaman atas nama 12 nasabah dengan data-data yang ada dan terdakwa tidak memasukan data nasabah yang melakukan perpanjangan tersebut ke sistem komputer milik PT. FIF unit Kios Bodeh;

- Bahwa setahu saksi pertama kali melakukan pinjaman fiktif seolah-olah nasabahnya melakukan perpanjangan pinjaman dana pada tanggal 15 Januari 2022 yaitu atas nama nasabah Yuniwati dengan pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,- dengan jaminan BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-OM;
- Bahwa pihak PT. FIF Cabang Pemalang selanjutnya melakukan pengecekan data-data nasabah yang diajukan oleh terdakwa apakah ada datanya atau nasabah yang sudah masuk atau nasabah yang sudah menjadi konsumen PT. FIF unit Kios Bodeh;
- Bahwa selanjutnya pihak CV. Panen Sari Dana setiap bulan melakukan pengecekan atas dana yang sudah keluar untuk pencairan konsumen yang dilakukan terdakwa atau PT. FIF Unit Kios Bodeh dan ternyata ada 12 konsumen/nasabah yang fiktif atasu palsu;
- Bahwa terdakwa tidak memasukan data 12 nasabah yang mengajukan perpanjangan pinaman tersebut di sistem komputer milik PT. FIF unit kios Bodeh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditanya oleh Pimpinan PT. FIF dan terdakwa akhirnya mengakui bahwa dana yang dicairkan oleh CV. Panen Sari Dana untuk 12 orang nasabah tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa ke-12 nasabah yang datanya fiktif dan diajukan terdakwa seolah-olah mengajukan perpanjangan pinjaman dana yaitu diantaranya :
 1. pada taggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Yuniwati mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)'
 2. pada taggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Heru Wardoyo mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 3. pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Turiyah mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 4. pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Casini mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 5. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Kartuti mengajukan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 6. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Warniti mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Hamim Suyitno mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 8. pada tanggal 20 Januari 2022 atas nama nasabah Dewi Rucia A mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 9. pada tanggal 21 Januari 2022 atas nama nasabah Nur Rohman mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 10. pada tanggal 22 Januari 2022 atas nama nasabah Sri Murti mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 11. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Novi Ika F mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 12. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Siswo mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan atau memcicil kepada CV. Panen Sari Dana;
 - Bahwa sebanyak 12 nasabah yang diajukan perpanjangan pinjaman dana oleh terdakwa tersebut, pinjaman pertamanya telah membayar secara mencicil dan telah lunas;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. **GINA TRIWIHENDARTI Binti SOLEH SUHENDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada CV. Panen Sari Dana dan bertugas sebagai bagian administrasi;
- Bahwa saksi tugasnya ditempatkan di kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa tugas saksi adalah mencatat pengajuan pinjaman nasabah yang diajukan oleh PT. FIF Unit Kios Bodeh atau oleh terdakwa dan mencairkan dana yang diajukan terdakwa/PT. FIF Unit Kios Bodeh serta mencatat berapa dana yang keluar dan diserahkan kepada PT. FIF unit Kios Bodeh atau kepada terdakwa;
- Bahwa CV. Panen Sari Dana sebagai mitra PT. FIF sebagai pemberi dana talangan kepada PT. FIF jika ada nasabah yang mau pinjam uang kepada PT. FIF unit Kios Bodeh dengan jaminan BPKB sepeda motor;
- Bahwa pengajuan pinjaman nasabah kepada PT. FIF Unit Kios Bodeh yang benar adalah Calon Nasabah yang mau pinjam dana mengisi fomulir permohonan dengan melampirkan foto copy KTP, KK serta BPKB sepeda motor asli dan menghadirkan sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu data nasabah tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi guna dilakukan pengecekan dan setelah dicek datanya lengkap, kemudian saksi meneruskan pengajuan tersebut kepada saksi Didik Supriyanto guna dilakukan pencairan;
- Bahwa setelah dana tersebut cair dari CV. Panen Sari Dana dan telah diserahkan kepada nasabah/konsumen Kantor Unit FIF Bodeh dan terdakwa memasukan data nasabah tersebut ke sistem komputer milik PT. FIF Unit Kios Bodeh, kemudian dalam waktu sesegera mungkin Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh / terdakwa mengembalikan dana tersebut kepada CV. Panen Sari Dana yang mana nantinya hubungan nasabah tersebut hanya kepada Kantor Unit FIF Bodeh dengan cara melakukan angsuran cicilan kepada Kantor Unit FIF Bodeh;
- Bahwa terdakwa telah mengajukan tahap pertama data konsumen yang mau pinjam ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana yaitu :
 1. atas nama Yuniwati melakukan pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp. 13.027.500,- (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-4853-QM;
 2. atas nama Heru Wardoyo melakukan pinjaman pada tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapn juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor Honda Scoopy warna choreme No.Pol. G-5197-EI BPKP atas nama Mita Indriyani;
3. atas nama Turiyah melakukan pinjaman pada tanggal 28 Nopember 2021 senilai Rp. 16.102.500,- (enam belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda All New CBR 150 No.Pol. G-6392-SI BPKP atas nama Ferly Ariska;
 4. atas nama Casini melakukan pinjaman pada tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 11.052.500,- (sebelas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-6957-OM BPKP atas nama Casini;
 5. atas nama Kartuti melakukan pinjaman pada tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 10.002.500,- (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. G-5747-DI BPKP atas nama Sri Mulyani;
 6. atas nama Wartini melakukan pinjaman pada tanggal 09 Februari 2021 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol. G-6458-JI BPKP atas nama Srianah;
 7. atas nama Hamim Suyitno melakukan pinjaman pada tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol. G-4448-LI BPKP atas nama Turipah;
 8. atas nama Dewi Ruci A melakukan pinjaman pada tanggal 30 Mei 2021 senilai Rp. 12.117.500,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vararo No.Pol. G-2286-M BPKP;
 9. atas nama Nur Rohman melakukan pinjaman pada tanggal 25 Februari 2021 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vario No.Pol. G-6500—NM;
 10. atas nama Sri Murti melakukan pinjaman pada tanggal 03 Juli 2021 senilai Rp. 12.002.500,- (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Scoopy No.Pol. G-4302-QDB BPKP atas nama Sri Murti;
 11. atas nama Novi Ika F melakukan pinjaman pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 11.077.500,- (sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Genio No.Pol. G-5376-PD BPKP atas nama Novi Ika F;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. atas nama Siswo melakukan pinjaman pada tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda CBR BR 150 No.Pol. G-2959-BI BPKP atas nama Sri Anah;

- Bahwa ke-12 nasabah tersebut diatas, telah membayar secara mencicil kepada PT. FIF unit Kios Bodeh dan telah lunas;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengajukan data konsumen yang mau pinjam uang ke Kantor Unit FIF Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana melalui saksi dengan cara mengajukan nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, yaitu nasabah atas nama Yuniwati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan satu buah BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-QM, karena nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pinjaman dan melakukan pelunasan, maka otomatis data nasabah yang bersangkutan ada di CV. Panen Sari Dana;

- Bahwa selanjutnya pihak CV. Panen Sari Dana melalui saksi selaku admin CV. Panen Sari Dana mencairkan permohonan atas nama Yuniwati yang diajukan oleh terdakwa kemudian saksi menyerahkan uangnya kepada terdakwa guna diberikan kepada nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa mengajukan data konsumen yang mau pinjam uang ke Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana lagi, yaitu nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, yaitu :

1. pada taggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Yuniwati mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)'
2. pada taggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Heru Wardoyo mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
3. pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Turiyah mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Casini mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Kartuti mengajukan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Warniti mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Hamim Suyitno mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 8. pada tanggal 20 Januari 2022 atas nama nasabah Dewi Rucia A mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 9. pada tanggal 21 Januari 2022 atas nama nasabah Nur Rohman mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 10. pada tanggal 22 Januari 2022 atas nama nasabah Sri Murti mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 11. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Novi Ika F mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 12. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Siswo mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan pinjaman kembali / repeat order kepada saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi selaku Admin CV. Panen Sari Dana yaitu "Perpanjangan Pinjaman", atas perkataan terdakwa tersebut, saksi selaku admin CV. Panen Sari Dana percaya karena terdakwa selaku Kepala Kantor Unit FIF Bodeh yang bertugas memberikan keputusan pada Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh dan saksi selaku pihak CV. Panen Sari Dana tahunya bahwa nasabah tersebut memperpanjang pinjamannya dan menggunakan jaminan yang sama seperti pinjaman sebelumnya;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa untuk menyiapkan data-data nasabah tersebut, dan kemudian terdakwa memberikan data yang sudah terdakwa dapatkan dari system komputer dan diberikan kepada saksi;
 - Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut saksi percaya dan selanjutnya saksi melaporkan data nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman kembali / repeat order tersebut kepada CV. Panen Sari Dana dan beberapa saat kemudian uang langsung dicairkan dari CV. Panen Sari Dana dan setelah cair uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan terdakwa wajib melakukan entry data para nasabah tersebut ke sistem PT. FIF Unit Kios Bodeh.
 - Bahwa pada akhir bulan Januari 2022, saksi melakukan audit disistem komputer CV. Panen Sari Dana mengenai pengeluaran uang yang pernah diserahkan kepada PT. FIF Unit Kios Bodeh, namun ditemukan ada 12 nasabah yang belum di entry / dimasukan data nasabahnya oleh terdakwa di sistem komputer milik PT. FIF Unit Kios Bodeh, sehingga ada tunggakan yang harus dibayar oleh PT. FIF Unit Kios Bodeh / terdakwa kepada CV. Panen Sari Dana.

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut, saksi meminta terdakwa untuk mengentry atau memasukan data 12 nasabah tersebut ke sistem komputer milik PT. FIF Unit Kios Bodeh, namun terdakwa menjawab nanti-nanti saja.
 - Bahwa atas temuan 12 nasabah yang belum di masukan ke dalam sistem komputer itu sehingga ada tunggakan yang belum dibayar PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana, saksi melaporkan kepada saksi Didik Supriyanto.
 - Bahwa selanjutnya saksi Didik Supriyanto melaporkan ke atasan terdakwa yaitu saksi Achmad Ilham guna dilakukan pembayaran.
 - Bahwa kemudian terdakwa dipanggil atasannya yaitu saksi Achmad Ilham dan terdakwa mengakui terus terang kalau uang 12 nasabah tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan diri pribadi terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. **HERU WARDOYO Bin DARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. FIF Unit Kios Bodeh selaku Marketing Credit Executive (MDE) dan tugas saksi adalah mencari nasabah yang akan meminjam dana.
 - Bahwa CV. Panen Sari Dana sebagai mitra PT. FIF sebagai pemberi dana talangan kepada PT. FIF jika ada nasabah yang mau pinjam uang kepada PT. FIF unit Kios Bodeh dengan jaminan BPKB sepeda motor.

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pinjaman nasabah kepada PT. FIF Unit Kios Bodeh yang benar adalah Calon Nasabah yang mau pinjam dana mengisi formulir permohonan dengan melampirkan foto copy KTP, KK serta BPKB sepeda motor asli dan menghadirkan sepeda motornya.
- Bahwa setelah itu data nasabah tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada pihak CV. Panen Sari Dana guna dilakukan pengecekan dan setelah dicek datanya lengkap untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa setelah dana tersebut cair dari CV. Panen Sari Dana dan telah diserahkan kepada nasabah/konsumen Kantor Unit FIF Bodeh dan terdakwa memasukkan data nasabah tersebut ke sistem komputer milik PT. FIF Unit Kios Bodeh, kemudian dalam waktu sesegera mungkin Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh / terdakwa mengembalikan dana tersebut kepada CV. Panen Sari Dana yang mana nantinya hubungan nasabah tersebut hanya kepada Kantor Unit FIF Bodeh dengan cara melakukan angsuran cicilan kepada Kantor Unit FIF Bodeh.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencarian dana, namun data data nasabah tersebut tidak bisa di input di sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh, karena data nasabah yang dimasukkan terdakwa tersebut bukanlah data real nasabah pengajuan, dengan kata lain data tersebut adalah fiktif.
- Bahwa awal mula terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada sekira bulan Januari 2022 menggunakan data nasabah Yuniwati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan satu buah BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-QM, dimana bahwa nama nasabah tersebut sudah pernah masuk dan sudah menjadi konsumen PT. FIF Unit Kios Bodeh.
- Bahwa awal mula terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada sekira bulan Januari 2022 menggunakan data nasabah Yuniwati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan satu buah BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-QM, dimana bahwa nama nasabah tersebut sudah pernah masuk dan sudah menjadi konsumen PT. FIF Unit Kios Bodeh.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peminjaman pada tanggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Heru Wardoyo mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa tidak pernah meminta ijin juga kepada saksi untuk pinjaman tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui ketika data-data ke-12 nasabah tersebut tidak muncul namanya di sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh.

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering menggunakan data nasabah fiktif untuk melakukan pinjaman di CV. Panen Sari Dana, sebetulnya para rekan kerja di PT. FIF Unit Kios Bodeh sudah mengetahui perbuatan tersebut, namun tidak ada yang bisa dilakukan karena terdakwa adalah atasan langsung / Kepala Unit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6.KARTUTI Binti (Alm) CASTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman di PT. FIF Unit Kios Bodeh pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Desember 2021 pukul 12.00 Wib di rumah saksi yang berada di Dusun Karangsambung Rt. 004 Rw. 008 Desa Mojo Kec. Ulujami Kab. Pemalang dengan mengajukan jaminan berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 atas nama STNK SRIMULYANI alamat Dusun Karangsambung Rt. 004 Rw. 008 Desa Mojo Kec. Ulujami Kab. Pemalang dengan pengajuan pinjaman senilai Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Bahwa saat saksi mengajukan pinjaman dana melalui PT. FIF Unit Kios Bodeh tersebut saksi melengkapi syarat syarat yaitu sebagai berikut :
- Melampirkan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 atas nama STNK SRIMULYANI.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melampirkan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 atas nama STNK SRIMULYANI.
- Melampirkan 1 (satu) buah KTP atas nama KARTUTI.
- Melampirkan 1 (satu) buah KK KTP atas nama KARTUTI.
- Menghadirkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 atas nama STNK SRIMULYANI.
- Bahwa setelah melakukan proses pengajuan dana dengan menjaminkan BPKB tersebut, pengajuan sudah di ACC dan uang sudah saksi terima senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 atas nama STNK SRIMULYANI dengan tenor 24 bulan dan setiap bulan mengangsur dengan cicilan senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi sudah mengangsur sebanyak 13 (tiga belas) kali dan terdapat bukti angsuran.
- Bahwa saksi hanya mengajukan BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 atas nama STNK Sri Mulyani hanya sekali saja dan tidak pernah menambah pinjaman kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perpanjangan pinjaman dana kepada PT. FIF Unit Kios Bodeh.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Kartuti mengajukan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak melakukan pinjaman lagi dan terdakwa melakukan pinjaman itu tidak seijin saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);
 - Bahwa sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;

- Bahwa proses / cara dan syarat-syarat calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Kantor Unit FIF Kios Bodeh yaitu :

- 1.Nasabah mengajukan pinjaman dengan mengisi administrasi berupa Kartu Keluarga (KK), KTP, STNK dan BPKB;
- 2.Mengisi pengajuan besaran pinjaman, lama tenor angsuran dan berapa angsuran yang akan diangsur setiap bulan;
- 3.Mengecek unit, nasabah menghadirkan unit di Kantor Unit FIF Bodeh;
- 4.Setelah semua proses dilengkapi kemudian Kantor Unit FIF Bodeh memproses entry dan mengajukan FIF Cabang Pemalang, setelah diterima di FIF Cabang Pemalang kemudian FIF Cabang Pemalang mengajukan ke CV. Panen Sari Dana;
- 5.Apabila pengajuan diterima CV. Panen Sari Dana, kemudian CV. Panen Sari Dana memberikan pinjaman dana diberikan kepada FIF Unit Bodeh;
- 6.Setelah dana pinjaman cair kemudian dana tersebut diberikan kepada nasabah pengajuan pinjaman;

- Bahwa setelah dana cair dari CV. Panen Sari Dana dan telah diserahkan kepada nasabah/konsumen Kantor Unit PT. FIF Kios Bodeh, kemudian dalam waktu sesegera mungkin Kantor Unit PT. FIF Kios Bodeh mengembalikan dana tersebut kepada CV. Panen Sari Dana;

- Bahwa setelah itu nantinya hubungan nasabah tersebut hanya kepada Kantor Unit PT. FIF Kios Bodeh dengan cara melakukan angsuran cicilan kepada Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh;

- Bahwa terdakwa pernah / telah mengajukan tahap pertama data konsumen yang mau pinjam ke PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana yaitu :

- 1.atas nama Yuniwati melakukan pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp. 13.027.500,- (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-4853-QM
- 2.atas nama Heru Wardoyo melakukan pinjaman pada tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna choreme No.Pol. G-5197-EI BPKP atas nama Mita Indriyani;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. atas nama Turiyah melakukan pinjaman pada tanggal 28 Nopember 2021 senilai Rp. 16.102.500,- (enam belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda All New CBR 150 No.Pol. G-6392-SI BPKP atas nama Ferly Ariska
4. atas nama Casini melakukan pinjaman pada tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 11.052.500,- (sebelas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-6957-OM BPKP atas nama Casini
5. atas nama Kartuti melakukan pinjaman pada tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 10.002.500,- (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. G-5747-DI BPKP atas nama Sri Mulyani
6. atas nama Wartini melakukan pinjaman pada tanggal 09 Februari 2021 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol. G-6458-JI BPKP atas nama Srianah
7. atas nama Hamim Suyitno melakukan pinjaman pada tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol. G-4448-LI BPKP atas nama Turipah
8. atas nama Dewi Ruci A melakukan pinjaman pada tanggal 30 Mei 2021 senilai Rp. 12.117.500,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vararo No.Pol. G-2286-M BPKP
9. atas nama Nur Rohman melakukan pinjaman pada tanggal 25 Februari 2021 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vario No.Pol. G-6500—NM
10. atas nama Sri Murti melakukan pinjaman pada tanggal 03 Juli 2021 senilai Rp. 12.002.500,- (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Scoopy No.Pol. G-4302-QDB BPKP atas nama Sri Murti
11. atas nama Novi Ika F melakukan pinjaman pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 11.077.500,- (sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Genio No.Pol. G-5376-PD BPKP atas nama Novi Ika F
12. atas nama Siswo melakukan pinjaman pada tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda CBR BR 150 No.Pol. G-2959-BI BPKP atas nama Sri Anah

- Bahwa kemudian terdakwa membawa data-data pengajuan pinjaman dana ke-12 nasabah tersebut ke CV. Panen Sari Dana melalui petugas admin CV. Panen Sari Dana yaitu saksi Gina Triwihendarti untuk memberikan data konsumen pengajuan pinjaman guna mencairkan dana untuk para konsumen tersebut dan setelah dananya cair, selanjutnya oleh terdakwa dana/uang pinjman tersebut diserahkan kepada masing-masing nasabah yang bersangkutan, dan nasabah-nasabah tersebut diatas telah melunasi pinjamannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengajukan data konsumen yang mau perpanjang pinjam uang ke Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti yaitu dengan cara mengajukan nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjman tersebut dan kemudian terdakwa mengajukan permohonan kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu nasabah atas nama Yuniwati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan satu buah BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-QM, karena nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pinjaman dan melakukan pelunasan, maka otomatis data nasabah yang bersangkutan ada di CV. Panen Sari Dana, namun datanya oleh terdakwa tidak dimasukan lagi ke sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa pihak CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti selaku admin CV. Panen Sari Dana mencairkan permohonan atas nama Yuniwati yang diajukan oleh terdakwa, kemudian uangnya oleh saksi Gina Triwihendarti diserahkan kepada terdakwa guna diberikan kepada nasabah yang bersangkutan, namun uang/dana yang telah dicairkan tersebut oleh terdakwa tersebut tidak diberikan kepada nasabah yang bersangkutan akan tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa mengajukan data konsumen yang mau perpanjang pinjam uang ke Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana lagi, yaitu nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, lalu terdakwa mengumpulkan data-data

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjaman di PT. FIF Unit Kios Bodeh dan selanjutnya oleh terdakwa diajukan permohonan kembali kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu diantaranya :

- a. pada tanggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Heru Wardoyo mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- b. pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Turiyah mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Casini mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Kartuti mengajukan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- e. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Warniti mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- f. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Hamim Suyitno mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- g. pada tanggal 20 Januari 2022 atas nama nasabah Dewi Rucia A mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- h. pada tanggal 21 Januari 2022 atas nama nasabah Nur Rohman mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- i. pada tanggal 22 Januari 2022 atas nama nasabah Sri Murti mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- j. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Novi Ika F mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- k. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Siswo mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa untuk jaminan yang diajukan atas nama-nama nasabah ke-11 tersebut diatas yang diajukan kembali / repeat order dilakukan terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. FIF Cabang Pemalang atau PT. FIF Unit Kios Bodeh maupun tanpa seijin nasabah tersebut dengan jaminannya masih sama seperti jaminan pada pinjaman tahap pertama diatas, yaitu semuanya dengan jaminan BPKB Sepeda Motor;

- Bahwa terdakwa juga tidak memasukan lagi data-data ke-11 nasabah tersebut ke sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh;

- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman dana kembali / repeat order, terdakwa mengatakan kepada saksi Gina Triwihendarti selaku Admin CV. Panen Sari Dana yaitu "Perpanjangan Pinjaman", atas perkataan terdakwa tersebut admin CV. Panen Sari Dana

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya karena terdakwa selaku Kepala Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh yang bertugas memberikan keputusan pada kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh;

- Bahwa saksi Gina Triwinhendarti selaku pihak CV. Panen Sari Dana tahunya bahwa nasabah tersebut memperpanjang pinjamannya dan menggunakan jaminan yang sama seperti pinjaman sebelumnya;
- Bahwa saksi Gina Triwinhendarti menanyakan kepada terdakwa untuk menyiapkan data-data nasabah tersebut, dan terdakwa memberikan data yang sudah terdakwa dapatkan dari system computer PT. FIF Unit Kios Bodeh dan lalu diberikan kepada saksi Gina Triwinhendarti, selanjutnya saksi Gina Triwinhendarti melaporkan data nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman kembali / repeat order tersebut kepada CV. Panen Sari Dana;
- Bahwa beberapa saat kemudian uang langsung dicairkan dari CV. Panen Sari Dana dan uangnya diberikan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak melakukan entry data para nasabah tersebut ke sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa setelah uang untuk perpanjangan pinjaman itu diterima oleh tersakwa, uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada para masing-masing nasabah, akan tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah dan sering diminta oleh saksi Gina Triwinhendarti untuk memasukan /mengentry data para nasabah yang melakukan perpanjangan pinjaman itu, namun terdakwa selalu menjawab belum karena datanya kurang lengkap;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh saksi Achmad Ilham selaku manager / atasan terdakwa atas temuan data nasabah yang tidak dimasukan ke dalam sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh dan terdakwa mengakui terus terang kalau itu datany fiktif dan bohong serta terdakwa mengakui uangnya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Audit "Hasil Pemeriksaan atas Operasional Kios Bodeh Cab Pemalang" yang dikeluarkan oleh CV. Panen Sari Dana
2. 1 (satu) buah Buku besar warna merah
3. 1 (satu) bendel Kartu pembayaran dan Jadwal Angsuran (fiktif) Cv. Panen Sari Dana

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh terdakwa dan korban nya adalah CV. Panen Sari Dana;
- Bahwa proses / cara dan syarat-syarat calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Kantor Unit FIF Kios Bodeh yaitu :
 - 1.Nasabah mengajukan pinjaman dengan mengisi administrasi berupa Kartu Keluarga (KK), KTP, STNK dan BPKB;
 - 2.Mengisi pengajuan besaran pinjaman, lama tenor angsuran dan berapa angsuran yang akan diangsur setiap bulan;
 - 3.Mengecek unit, nasabah menghadirkan unit di Kantor Unit FIF Bodeh;
 - 4.Setelah semua proses dilengkapi kemudian Kantor Unit FIF Bodeh memproses entry dan mengajukan FIF Cabang Pemalang, setelah diterima di FIF Cabang Pemalang kemudian FIF Cabang Pemalang mengajukan ke CV. Panen Sari Dana;
 - 5.Apabila pengajuan diterima CV. Panen Sari Dana, kemudian CV. Panen Sari Dana memberikan pinjman dana diberikan kepada FIF Unit Bodeh;
 - 6.Setelah dana pinjaman cair kemudian dana tersebut diberikan kepada nasabah pengajuan pinjaman;
- Bahwa benar setelah dana cair dari CV. Panen Sari Dana dan telah diserahkan kepada nasabah/konsumen Kantor Unit PT. FIF Kios Bodeh, kemudian dalam waktu sesegera mungkin Kantor Unit PT. FIF Kios Bodeh mengembalikan dana tersebut kepada CV. Panen Sari Dana;
- Bahwa benar setelah itu nantinya hubungan nasabah tersebut hanya kepada Kantor Unit PT. FIF Kios Bodeh dengan cara melakukan angsuran cicilan kepada Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengajukan tahap pertama data konsumen yang mau pinjam ke PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana yaitu :

a. atas nama Yuniwati melakukan pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp. 13.027.500,- (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-4853-QM

b. atas nama Heru Wardoyo melakukan pinjaman pada tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna choreme No.Pol. G-5197-EI BPKP atas nama Mita Indriyani

c. atas nama Turiyah melakukan pinjaman pada tanggal 28 Nopember 2021 senilai Rp. 16.102.500,- (enam belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda All New CBR 150 No.Pol. G-6392-SI BPKP atas nama Ferly Ariska

d. atas nama Casini melakukan pinjaman pada tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 11.052.500,- (sebelas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-6957-OM BPKP atas nama Casini

e. atas nama Kartuti melakukan pinjaman pada tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 10.002.500,- (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. G-5747-DI BPKP atas nama Sri Mulyani

f. atas nama Wartini melakukan pinjaman pada tanggal 09 Februari 2021 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol. G-6458-JI BPKP atas nama Srianah

g. atas nama Hamim Suyitno melakukan pinjaman pada tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol. G-4448-LI BPKP atas nama Turipah

h. atas nama Dewi Ruci A melakukan pinjaman pada tanggal 30 Mei 2021 senilai Rp. 12.117.500,- (dua belas juta seratus tujuh

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



belas ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vararo No.Pol. G-2286-M BPKP

i. atas nama Nur Rohman melakukan pinjaman pada tanggal 25 Februari 2021 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vario No.Pol. G-6500—NM

j. atas nama Sri Murti melakukan pinjaman pada tanggal 03 Juli 2021 senilai Rp. 12.002.500,- (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Scoopy No.Pol. G-4302-QDB BPKP atas nama Sri Murti

k. atas nama Novi Ika F melakukan pinjaman pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 11.077.500,- (sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Genio No.Pol. G-5376-PD BPKP atas nama Novi Ika F

l. atas nama Siswo melakukan pinjaman pada tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda CBR BR 150 No.Pol. G-2959-BI BPKP atas nama Sri Anah

- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa data-data pengajuan pinjaman dana ke-12 nasabah tersebut ke CV. Panen Sari Dana melalui petugas admin CV. Panen Sari Dana yaitu saksi Gina Triwihendarti untuk memberikan data konsumen pengajuan pinjaman guna mencairkan dana untuk para konsumen tersebut dan setelah dananya cair, selanjutnya oleh terdakwa dana/uang pinjaman tersebut diserahkan kepada masing-masing nasabah yang bersangkutan, dan nasabah-nasabah tersebut diatas telah melunasi pinjamannya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengajukan data konsumen yang mau perpanjang pinjam uang ke Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti yaitu dengan cara mengajukan nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya;
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjaman tersebut dan kemudian terdakwa mengajukan permohonan kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu nasabah atas nama Yuniwati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan satu buah BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-QM, karena nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pinjaman dan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelunasan, maka otomatis data nasabah yang bersangkutan ada di CV. Panen Sari Dana, namun datanya oleh terdakwa tidak dimasukan lagi ke sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh;

- Bahwa benar pihak CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti selaku admin CV. Panen Sari Dana mencairkan permohonan atas nama Yuniwati yang diajukan oleh terdakwa, kemudian uangnya oleh saksi Gina Triwihendarti diserahkan kepada terdakwa guna diberikan kepada nasabah yang bersangkutan, namun uang/dana yang telah dicairkan tersebut oleh terdakwa tersebut tidak diberikan kepada nasabah yang bersangkutan akan tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setelah itu kemudian terdakwa mengajukan data konsumen yang mau perpanjang pinjam uang ke Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana lagi, yaitu nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, lalu terdakwa mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjman di PT. FIF Unit Kios Bodeh dan selanjutnya oleh terdakwa diajukan permohonan kembali kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu diantaranya :
 - a. pada tanggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Heru Wardoyo mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Turiyah mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Casini mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Kartuti mengajukan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - e. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Warniti mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - f. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Hamim Suyitno mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - g. pada tanggal 20 Januari 2022 atas nama nasabah Dewi Rucia A mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - h. pada tanggal 21 Januari 2022 atas nama nasabah Nur Rohman mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - i. pada tanggal 22 Januari 2022 atas nama nasabah Sri Murti mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Novi Ika F mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- k. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Siswo mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar untuk jaminan yang diajukan atas nama-nama nasabah ke-11 tersebut diatas yang diajukan kembali / repeat order dilakukan terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. FIF Cabang Pemalang atau PT. FIF Unit Kios Bodeh maupun tanpa seijin nasabah tersebut dengan jaminannya masih sama seperti jaminan pada pinjaman tahap pertama diatas, yaitu semuanya dengan jaminan BPKB Sepeda Motor;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak memasukan lagi data-data ke-11 nasabah tersebut ke sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman dana kembali / repeat order, terdakwa mengatakan kepada saksi Gina Triwihendarti selaku Admin CV. Panen Sari Dana yaitu "Perpanjangan Pinjaman", atas perkataan terdakwa tersebut admin CV. Panen Sari Dana percaya karena terdakwa selaku Kepala Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh yang bertugas memberikan keputusan pada kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa benar saksi Gina Triwihendarti selaku pihak CV. Panen Sari Dana tahunya bahwa nasabah tersebut memperpanjang pinjamannya dan menggunakan jaminan yang sama seperti pinjaman sebelumnya;
- Bahwa benar saksi Gina Triwihendarti menanyakan kepada terdakwa untuk menyiapkan data-data nasabah tersebut, dan terdakwa memberikan data yang sudah terdakwa dapatkan dari system computer PT. FIF Unit Kios Bodeh dan lalu diberikan kepada saksi Gina Triwihendarti, selanjutnya saksi Gina Triwihendarti melaporkan data nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman kembali / repeat order tersebut kepada CV. Panen Sari Dana;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian uang langsung dicairkan dari CV. Panen Sari Dana dan uangnya diberikan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak melakukan entry data para nasabah tersebut ke sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa benar setelah uang untuk perpanjang pinjaman itu diterima oleh tersakwa, uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada para masing-masing nasabah, akan tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



- Bahwa benar terdakwa pernah dan sering diminta oleh saksi Gina Triwinhendarti untuk memasukan /memgentry data para nasabah yang melakukan perpanjangan pinjaman itu, namun terdakwa selalu menjawab belum karena datanya kurang lengkap;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh saksi Achmad Ilham selaku manager / atasan terdakwa atas temuan data nasabah yang tidak dimasukan ke dalam sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh dan terdakwa mengakui terus terang kalau itu datany fiktif dan bohong serta terdakwa mengakui uangnya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatnya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa Iqbal Rus Arifin Bin Roslani yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tindak pidana penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di Kantor Unit FIF Bodeh di Jalan Raya Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh terdakwa dan korban nya adalah CV. Panen Sari Dana;
- Bahwa proses / cara dan syarat-syarat calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Kantor Unit FIF Kios Bodeh yaitu :
 1. Nasabah mengajukan pinjaman dengan mengisi administrasi berupa Kartu Keluarga (KK), KTP, STNK dan BPKB;
 2. Mengisi pengajuan besaran pinjaman, lama tenor angsuran dan berapa angsuran yang akan diangsur setiap bulan;
 3. Mengecek unit, nasabah menghadirkan unit di Kantor Unit FIF Bodeh;
 4. Setelah semua proses dilengkapi kemudian Kantor Unit FIF Bodeh memproses entry dan mengajukan FIF Cabang Pemalang, setelah diterima di FIF Cabang Pemalang kemudian FIF Cabang Pemalang mengajukan ke CV. Panen Sari Dana;
 5. Apabila pengajuan diterima CV. Panen Sari Dana, kemudian CV. Panen Sari Dana memberikan pinjaman dana diberikan kepada FIF Unit Bodeh;
 6. Setelah dana pinjaman cair kemudian dana tersebut diberikan kepada nasabah pengajuan pinjaman;
- Bahwa benar setelah dana cair dari CV. Panen Sari Dana dan telah diserahkan kepada nasabah/konsumen Kantor Unit PT. FIF Kios Bodeh, kemudian dalam waktu sesegera mungkin Kantor Unit PT. FIF Kios Bodeh mengembalikan dana tersebut kepada CV. Panen Sari Dana;
- Bahwa benar setelah itu nantinya hubungan nasabah tersebut hanya kepada Kantor Unit PT. FIF Kios Bodeh dengan cara melakukan angsuran cicilan kepada Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa benar terdakwa telah mengajukan tahap pertama data konsumen yang mau pinjam ke PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana yaitu :
 - a. atas nama Yuniwati melakukan pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp. 13.027.500,- (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-4853-QM
 - b. atas nama Heru Wardoyo melakukan pinjaman pada tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna choreme No.Pol. G-5197-EI BPKP atas nama Mita Indriyani

c. atas nama Turiyah melakukan pinjaman pada tanggal 28 Nopember 2021 senilai Rp. 16.102.500,- (enam belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda All New CBR 150 No.Pol. G-6392-SI BPKP atas nama Ferly Ariska

d. atas nama Casini melakukan pinjaman pada tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 11.052.500,- (sebelas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. G-6957-OM BPKP atas nama Casini

e. atas nama Kartuti melakukan pinjaman pada tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 10.002.500,- (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. G-5747-DI BPKP atas nama Sri Mulyani

f. atas nama Wartini melakukan pinjaman pada tanggal 09 Februari 2021 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol. G-6458-JI BPKP atas nama Srianah

g. atas nama Hamim Suyitno melakukan pinjaman pada tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 8.977.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol. G-4448-LI BPKP atas nama Turipah

h. atas nama Dewi Ruci A melakukan pinjaman pada tanggal 30 Mei 2021 senilai Rp. 12.117.500,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vararo No.Pol. G-2286-M BPKP

i. atas nama Nur Rohman melakukan pinjaman pada tanggal 25 Februari 2021 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Vario No.Pol. G-6500—NM

j. atas nama Sri Murti melakukan pinjaman pada tanggal 03 Juli 2021 senilai Rp. 12.002.500,- (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Scoopy No.Pol. G-4302-QDB BPKP atas nama Sri Murti

k. atas nama Novi Ika F melakukan pinjaman pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 11.077.500,- (sebelas juta tujuh puluh tujuh

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Genio No.Pol. G-5376-PD BPKP atas nama Novi Ika F

I.atas nama Siswo melakukan pinjaman pada tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda CBR BR 150 No.Pol. G-2959-BI BPKP atas nama Sri Anah

- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa data-data pengajuan pinjaman dana ke-12 nasabah tersebut ke CV. Panen Sari Dana melalui petugas admin CV. Panen Sari Dana yaitu saksi Gina Triwihendarti untuk memberikan data konsumen pengajuan pinjaman guna mencairkan dana untuk para konsumen tersebut dan setelah dananya cair, selanjutnya oleh terdakwa dana/uang pinjman tersebut diserahkan kepada masing-masing nasabah yang bersangkutan, dan nasabah-nasabah tersebut diatas telah melunasi pinjamannya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengajukan data konsumen yang mau perpanjang pinjam uang ke Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti yaitu dengan cara mengajukan nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya;
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjman tersebut dan kemudian terdakwa mengajukan permohonan kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu nasabah atas nama Yuniwati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan satu buah BPKB sepeda motor No.Pol. G-4853-QM, karena nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pinjaman dan melakukan pelunasan, maka otomatis data nasabah yang bersangkutan ada di CV. Panen Sari Dana, namun datanya oleh terdakwa tidak dimasukan lagi ke sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa benar pihak CV. Panen Sari Dana melalui saksi Gina Triwihendarti selaku admin CV. Panen Sari Dana mencairkan permohonan atas nama Yuniwati yang diajukan oleh terdakwa, kemudian uangnya oleh saksi Gina Triwihendarti diserahkan kepada terdakwa guna diberikan kepada nasabah yang bersangkutan, namun uang/dana yang telah dicairkan tersebut oleh terdakwa tersebut tidak diberikan kepada nasabah yang bersangkutan akan tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu kemudian terdakwa mengajukan data konsumen yang mau perpanjang pinjam uang ke Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh kepada CV. Panen Sari Dana lagi, yaitu nasabah yang RO (repeat order) atau pengajuan dana ulang yang mana nasabah tersebut mempunyai track record bagus dalam angsurannya, lalu terdakwa mengumpulkan data-data nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjaman di PT. FIF Unit Kios Bodeh dan selanjutnya oleh terdakwa diajukan permohonan kembali kepada CV. Panen Sari Dana, yaitu diantaranya :

- a. pada tanggal 15 Januari 2022 atas nama nasabah Heru Wardoyo mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- b. pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Turiyah mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. pada tanggal 17 Januari 2022 atas nama nasabah Casini mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Kartuti mengajukan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- e. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Warniti mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- f. pada tanggal 18 Januari 2022 atas nama nasabah Hamim Suyitno mengajukan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- g. pada tanggal 20 Januari 2022 atas nama nasabah Dewi Rucia A mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- h. pada tanggal 21 Januari 2022 atas nama nasabah Nur Rohman mengajukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- i. pada tanggal 22 Januari 2022 atas nama nasabah Sri Murti mengajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- j. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Novi Ika F mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- k. pada tanggal 25 Januari 2022 atas nama nasabah Siswo mengajukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa benar untuk jaminan yang diajukan atas nama-nama nasabah ke-11 tersebut diatas yang diajukan kembali / repeat order dilakukan terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. FIF Cabang Pemalang atau PT. FIF Unit Kios Bodeh maupun tanpa seijin nasabah tersebut dengan jaminannya masih sama seperti jaminan pada pinjaman tahap pertama diatas, yaitu semuanya dengan jaminan BPKB Sepeda Motor;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga tidak memasukan lagi data-data ke-11 nasabah tersebut ke sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman dana kembali / repeat order, terdakwa mengatakan kepada saksi Gina Triwihendarti selaku Admin CV. Panen Sari Dana yaitu "Perpanjangan Pinjaman", atas perkataan terdakwa tersebut admin CV. Panen Sari Dana percaya karena terdakwa selaku Kepala Kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh yang bertugas memberikan keputusan pada kantor PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa benar saksi Gina Triwihendarti selaku pihak CV. Panen Sari Dana tahunya bahwa nasabah tersebut memperpanjang pinjamannya dan menggunakan jaminan yang sama seperti pinjaman sebelumnya;
- Bahwa benar saksi Gina Triwihendarti menanyakan kepada terdakwa untuk menyiapkan data-data nasabah tersebut, dan terdakwa memberikan data yang sudah terdakwa dapatkan dari system computer PT. FIF Unit Kios Bodeh dan lalu diberikan kepada saksi Gina Triwihendarti, selanjutnya saksi Gina Triwihendarti melaporkan data nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman kembali / repeat order tersebut kepada CV. Panen Sari Dana;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian uang langsung dicairkan dari CV. Panen Sari Dana dan uangnya diberikan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak melakukan entry data para nasabah tersebut ke sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh;
- Bahwa benar setelah uang untuk perpanjang pinjaman itu diterima oleh tersakwa, uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada para masing-masing nasabah, akan tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa pernah dan sering diminta oleh saksi Gina Triwihendarti untuk memasukan /mengentry data para nasabah yang melakukan perpanjangan pinjaman itu, namun terdakwa selalu menjawab belum karena datanya kurang lengkap;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh saksi Achmad Ilham selaku manager / atasan terdakwa atas temuan data nasabah yang tidak dimasukan ke dalam sistem komputer PT. FIF Unit Kios Bodeh dan terdakwa mengakui terus terang kalau itu datany fiktif dan bohong serta terdakwa mengakui uangnya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Panen Sari Dana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ‘ telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendel Audit “Hasil Pemeriksaan atas Operasional Kios Bodeh Cab Pemalang” yang dikeluarkan oleh CV. Panen Sari Dana, 1 (satu) buah Buku besar warna merah dan 1 (satu) bendel Kartu pembayaran dan Jadwal Angsuran (fiktif) Cv. Panen Sari Dana yang telah disita dari Didik Supriyanto, maka dikembalikan kepada Didik Supriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan CV. Panen Sari Dana

Keadaan yang meringankan:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Rus Arifin Bin Roslani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Audit "Hasil Pemeriksaan atas Operasional Kios Bodeh Cab Pemalang" yang dikeluarkan oleh CV. Panen Sari Dana
 - 1 (satu) buah Buku besar warna merah
 - 1 (satu) bendel Kartu pembayaran dan Jadwal Angsuran (fiktif)
Cv. Panen Sari Dana
 - Dikembalikan kepada CV. Panen Sari Dana melalui saksi Didik Supriyanto
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Ermawan,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55